



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 123 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1997 Nomor 188.342/0883/03/1997 Perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dipandang perlu untuk Mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3225);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

6.....

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dengan Perubahan sebagai berikut:

A. Dalam Konsideran Menimbang huruf a diubah dan harus dibaca:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah dan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, maka penetapan Pembentukan dan atu Pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.

B. Dalam Konsideran Mengingat:

- Semua kata "RI" harus dijelaskan atau dijabarkan (jangan disingkat).
- Setiap akhir kalimat pada Konsideran Mengingat diberi tanda baca (;) kecuali Nomor akhir diberi tanda baca (.)

- Dalam konsideran Mengingat ditambah Nomor urut 5 (baru) dan harus dibaca:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225).
 - Nomor urut 5 sampai dengan Nomor 16 diubah menjadi Nomor 6 sanpai dengan Nomor 17 (baru).
 - Dalam Konsideran Mengingat Nomor urut 11 (baru) setelah kata "Irigasi" ditambah kata "Kecil" dan
 - Setelah kata "Pemakai Air" ditambah kata "(P3A).
 - Konsideran mengingat Nomor Urut 15 (baru) kata "pengundangan" diubah menjadi "Bentuk".
- C. Dalam diktum Menetapkan kata "KABUPATENA" diubah menjadai "KABUPATEN"
- D. - BAB I KETENTUAN UMUM PASAL I huruf e kata "Tanpa antara kata dan serta kata Tenaga dihapus.
- Pasal 1 huruf P kata "Sebagai" diganti "saluran".
 - Pasal I huruf P kata "Saluran" antara kata berikut dan kata Bangunan diubah menjadi "Seluruh".
 - Pasal I huruf n kata "Pengelolaan Air ditingkat Usaha Tambak "diubah menjadi" Pengelolaan Air ditingkat Usaha Tani".
 - Pasal 1 huruf r kata "Usaha Tambak" diubah menjadi "Usaha Tani".
 - Akhir penjelasan pada huruf r ditambah kata "nya".
 - Pasal 1 huruf V setelah kata "Iuran Pelayanan". ditambah kata "Irigasi"
- E. Pasal 2 ayat (3) kata "Tetap" guna diubah menjadi "Tepat guna".
- F. Pasal 4 ayat (1) huruf a kata "penyekap" diubah menjadi "Penyakap".
- G. - Pasal 8 ayat (2) kata "IPPA" dihapus.
- Pasal 8 ayat (5) diubah dan harus dibaca:
 - (5) Dalam hal wilayah Kerja P3A meliputi lebih dari satu Desa/Kelurahan, maka anggota pengurus dipilih dari Anggota P3A yang berdomisili pada Desa yang memiliki Wilayah Kerja P3A terbesar,kecuali Wakil Ketua dipilih dari Anggota-Anggota yang berdomisili pada Desa atau Desa-Desa yang memiliki Wilayah Kerja P3A lebih kecil.
- H. Pasal 9 ayat (1) setelah kata "dibentuk "ditambah kata "Forum Koordinasi P3A atau".

- I. - Pasal 10 huruf a setelah kata "Pertanian" ditambah kata "secara umum".
 - Pasal 10 huruf c setelah kata "Air" pada baris ke 3 ditambah kata "Irigasi".
 - Pasal 10 huruf e kata "pengelolanya" diganti "Mengelolanya".
 - Pasal 10 huruf F kata "diberikan" diubah menjadi "dibebankan".
- J. - Pasal 11 ayat (2) setelah kata "Ketentuan" ditambah kata "Ketentuan".
 - Pasal 11 ayat (3) kata "atau ulu-ulu " dihapus.
- K. - Pasal 13 ayat (3) kata "Irigasi" antara kata "atau" dan "Tambak" ditambah kata "Pompa atau Irigasi"
 - Pasal 13 ayat (4) kata "keatas" diubah menjadi "batas".
- l. - Pasal 15 kata pasal 15 diubah menjadi pasal 14.
 - Pasal 16 kata pasal 15 diubah menjadi pasal 14.
 - Kata perencana pada pasal 16 diubah menjadi "Rencana"
 - Pasal 16 ayat (3) huruf b kata "baru" diganti "lain".
 - Pasal 17 kata pasal 15 diubah menjadi pasal 14.
- M. - Pasal 19 ayat (2) huruf a kata "Pengawasan P3A" diubah menjadi "Pengembangan P3A".
 - Pasal 19 ayat (2) huruf b setelah kata "pembinaan dan kata "pengembangan" ditambah kata "dan".
 - Pasal 19 ayat (3) kata "sbb" diubah menjadi "sebagai berikut".
 - Pasal 19 ayat (3) huruf b kata "teknis" diubah menjadi "teknik".
- N. - Pasal 21 kata "leboh" diubah menjadi "lebih".
 - Pada pasal 21 setelah kata "Kepala" ditambah kata "Daerah".
- O. Pasal 25 ayat (1) kata "kebenarannya" diubah menjadi "keberadaannya".
- P. Pasal 26 setelah kata "diatur" ditambah kata "lebih lanjut".
- Q. Tanda baca (:) pada kata
 - Ditetapkan di : Metro
 - Pada Tanggal : 26 Juni 1997 dihapus.


R. Penambahan lampiran Anggaran Dasar P3A.
dilembar lampiran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di telukbetung
Pada Tanggal 26 -8-1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dir Jen Puod-DDn di Jakarta
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Tengah di Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Tengah
di Metro